



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 118/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 118/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Lisa Corintina

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 5 Oktober 2023, Pukul 08.42 – 09.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

Adhytpratama Febriansyah Asshiddiqie

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.42 WIB**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 118/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk Perkara Nomor 118/2023. Yang hadir ini Kuasa Hukum Pemohon, ya? Silakan, memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [00:48]

Izin, Yang Mulia. Nama saya Adhytpratama Febriansyah Asshiddiqie dan Kuasanya dengan rekan saya, Ince Inder Mafley. Kebetulan Bang Ince, sedang tidak bisa hadir karena berhalangan ada sidang di tempat lain, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03]

Jadi, hadir sendiri ini Kuasa Hukum, ya? Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [01:09]

Ya, sendiri, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]

Baik. Ya, agenda pagi hari ini sidang pendahuluan ini adalah Pemohon ini melalui kuasanya menyampaikan pokok-pokok dari Permohonannya, ya. Kami sudah baca, tapi pokok-pokoknya nanti disampaikan oleh ... apa ... Kuasanya, ya. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [01:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, untuk membacakan Permohonannya, yaitu kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Nama, Lisa Corintina. Pekerjaan, Wiraswasta. Warga Negara

Indonesia. Alamat, Jalan P. Antasari, Gang Waru 1, Nomor 33, LK II, RT 11, RW 00, Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023 dengan ini memberikan kuasa kepada Ince Inder Mafley, S.H., Adhytpratama Febriansyah Asshiddiqie, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Maflau Legal Consulting yang beralamat di Gedung Abadi, Lantai 2, Jalan Sunda, Nomor 93 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertindak untuk dan atas nama pemohon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini, pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 19 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (...)

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:21]

Tadi saya sampaikan, kita sampaikan, disampaikan pokok-pokoknya. Misalnya, ya, Kewenangan Mahkamah, itu satu. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dianggap dibacakan, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [03:35]

Oh, baik, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:21]

Hal-hal demikian. Jadi, apa tergambar ini yang sudah disampaikan tertulis kita itu lengkapnya, lalu disampaikan pokok-pokoknya (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [03:49]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:51]

Saya tanya dulu, ini sudah pernah berperkara di sini?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [03:54]

Belum, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:21]

Jadi baru pertama kali, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [03:55]

Ya.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:56]

Tapi kan sudah sering lihat di (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [03:59]

Ya, lihat di Youtube.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:00]

Ya. Oke, jadi begitu ya. Ya, Silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [04:03]

Baik.

2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2019 ... Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dianggap dibacakan.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan satu ... salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa melalui Permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian konstitusional Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi, "Kegiatan unit usaha syariah meliputi menyalurkan pembiayaan bagi

hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah” terhadap Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Bahwa Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena pengujian undang-undang a quo adalah Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

B. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia.
2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian dan hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat. Izin dianggap dibacakan.
4. Bahwa Pemohon sebagai orang perseorangan, Warga Negara Indonesia saat ini sebagai konsumen sektor jasa keuangan syariah di salah satu lembaga jasa keuangan syariah yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Bahwa dalam perwujudan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak-hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
6. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mohon izin untuk dianggap dibacakan.
7. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mohon izin untuk dianggap dibacakan.
8. Bahwa ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi, “Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.”
9. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa Pemohon sebagai konsumen sektor jasa keuangan

syariah yang merasa belum mendapatkan jasa keuangan yang betul-betul sesuai dengan prinsip syariah.

10. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 ... 2008 tentang Perbankan Syariah telah menimbulkan kerugian konstitusional terhadap ... sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu telah memenuhi lima ... lima unsur, yaitu:

1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (...)

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:28]

Dianggap dibacakan saja, ya. Satu sampai lima, dianggap dibacakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [08:30]

Baik. Mohon izin untuk dianggap dibacakan.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:33]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [08:33]

Poin 11. Bahwa uraian kerugian konstitusional yang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat Pemohon jelaskan bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Indonesia yang merupakan konsumen sektor jasa keuangan syariah dari lembaga jasa keuangan syariah, yaitu PT Bank CIMB Niaga Unit Usaha Syariah Cabang Wisma Metropolitan. Berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Nomor 002/PP/00012/2/0718 tertanggal 27 Juli 2018 yang dibuat Pemohon bersama Annes Hasiholan Batubara dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. cq Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Wisma Metropolitan adalah debitur dan/atau nasabah dari PT Bank CIMB Niaga Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Wisma Metropolitan.

Poin 12. Bahwa dengan berlakunya 19 ayat ... Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, izin untuk dianggap dibacakan.

Poin 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, terdapat hak-hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian,

Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

C. Alasan Permohonan atau Posita.

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mohon izin untuk dianggap dibacakan.

Poin 2. Bahwa dalam rangka usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan jasa keuangan yang berbasis syariah Islam, maka telah dibentuk Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai upaya dalam menghadirkan sebuah aturan layanan perbankan yang berbasis dengan aturan syariah Islam.

Poin 3. Bahwa tujuan dari pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah memberikan ruang bagi seluruh masyarakat, khususnya yang beragama Islam untuk mendapatkan ... untuk mendapatkan bermuamalah atau bertransaksi perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Poin 4. Bahwa dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena tidak menjelaskan secara rinci akad musyarakah itu seperti apa yang sebenarnya sesuai dengan prinsip Syariah.

Poin 5. Dampaknya dalam praktik jasa keuangan syariah di Indonesia, masih terdapat lembaga jasa keuangan syariah yang belum benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah oleh karena adanya ketidakjelasan di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut.

Poin 6. Bahwa dampak yang akan terjadi jika masih ada lembaga jasa keuangan syariah yang dalam menjalankan usahanya masih belum sesuai dengan prinsip syariah, maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, atau umat Islam secara umum, atau bagi diri Pemohon secara khusus sebagai seorang konsumen jasa keuangan Syariah.

Poin 7. Bahwa Pemohon sebagai nasabah dan/atau konsumen sektor jasa keuangan syariah merasa belum mendapatkan jasa keuangan yang betul-betul sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Poin 8. Bahwa Pemohon yang merupakan konsumen sektor Jasa Keuangan Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan Syariah, yaitu PT CIMB Niaga Syariah Unit Usaha Syariah Cabang Wisma Metropolitan berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanakisah Nomor 002/PP/00012/2/0718 tertanggal 27 Juli 2018 yang dibuat Pemohon bersama Anek Sasyolan Batubara dari PT Bank CIMB Niaga, Kantor Cabang Wisma Metropolitan. Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Wisma Metropolitan merasa jasa keuangan yang dia gunakan tersebut belum sesuai dengan prinsip syariah oleh karena adanya praktik yang belum

sesuai dengan prinsip syariah dalam penerapan akad musyarakah oleh lembaga jasa keuangan syariah kepada masyarakat secara umum dan khususnya Pemohon sebagai pengguna jasa keuangan.

Poin 9. Bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memohon anggap bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

D. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melanjutahkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menaksirkan frasa *akad musyawarah* dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Memerintahkan permohonan putusan ini di dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adanya. Ex aequo et bono. Hormat kami Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:59]

Baik. Terima kasih, sudah dibacakan. Dan tadi sudah disampaikan bahwa Kuasa hadir dan kuasanya sudah advokat, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [14:11]

Sudah, Yang Mulia.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:17]

Sudah pakai toga, ya? Nanti wajib pakai toga ya, kalau advokat. Untuk pertama kali yang sebagai Kuasa juga belum pernah menjadi Pemohon, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [14:29]

Belum pernah.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:30]

Ya. Hadir atau selama ini menyaksikan melalui media Youtube. Untuk diketahui bahwa terhadap permohonan ini sesuai dengan hukum acara Pasal 39 Undang-Undang MK bahwa pada pemeriksaan pendahuluan ini hakim wajib memberi penasihatan untuk kejelasan dari permohonan ini, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [15:08]

Ya.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:09]

Jadi, nanti penasihatan itu diperhatikan, dicatat. Walaupun nanti ada ... apa ... bisa diminta transkrip berita acara risalahnya, ya (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [15:26]

Baik, baik.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:26]

Di Kepaniteraan yang lengkapnya. Oleh sebab itu, nanti diperhatikan, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [15:34]

Ya.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:35]

Penasihatan ini dan ... apa ... bersama nanti akan hadir Kuasa Hukum satunya, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [15:44]

Ya.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:45]

Ya. Jadi, berdua Kuasanya, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [15:47]

Ya.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:47]

Ya. Oleh sebab itu, kami silakan terlebih dahulu Dr. Suhartoyo untuk menyampaikan penasihatannya.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:58]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Bapak Dr. Wahiduddin Adams selaku Ketua Panel dan Prof. Enny Yang Mulia bersama-sama sebagai Anggota Panel.

Saudara Kuasa Hukum, ini Prinsipal Saudara ada di Lampung, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [16:22]

Untuk saat ini di Jakarta, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:24]

Jakarta, tapi KTP Lampung atau bagaimana ini maksudnya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [16:27]

Ya, KTP-nya Lampung.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:29]

Oke. Memang betul menjadi ... apa ... nasabah dari Bank Syariah, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [16:35]

Ya, betul.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:35]

Betul. Sudah dilampirkan bukti-buktinya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [16:38]

Sudah, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:39]

Sudah. Sudah berapa tahun, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [16:44]

Apanya, Yang Mulia?

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:44]

Menjadi nasabah itu, menjadi bagian dari mitra kalau di Bank Syariah bisa jadi bukan (...)

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [16:52]

Sudah cukup lama sih, Yang Mulia, saya kurang ini tahunya.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:57]

Oke. Jadi begini, Saudara Kuasa ... siapa namanya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [17:03]

Adhytpratama, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:04]

Adhyt, ya. Sudah disimak tadi dari yang disampaikan dan juga dari naskah Permohonan. Nanti dicermati kembali bagian ... pada bagian Kewenangan Mahkamah. Ini angka 1, angka 2, angka 3, kenapa angka 3 ini menjadi satu spasi begini? Kemudian seterusnya menjadi satu spasi, kenapa yang lain ... karena kutipan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [17:39]

Ya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:40]

Tapi yang lain juga 1,5 atau 2. Nanti dikonsistensikan saja, pasal-pasal yang relevan saja yang dicantumkan untuk menjadi dasar pengajuan permohonan yang menekankan bahwa itu adalah kewenangan MK. Seperti angka 1, angka 2, angka 3 ini relevan, termasuk angka 4. Nanti angka 5 ini enggak usah, angka 6, angka 7. Nah, angka 8 nanti dinaikkan menjadi angka 5.

Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, oleh karena pengajuan atau permohonan a quo berkaitan dengan pengujian materiil Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 21 ini nanti konsisten juga dalam penyebutan undang-undangnya, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE 18:37]

Baik, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [18:38]

(Ucapan tidak terdengar jelas) sekali disebut di atas secara lengkap, langsung (UU 21/2008) begitu, saja. Nanti konsisten di bawahnya juga penyebutannya begitu, jadi penutupnya begitu. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kemudian pada Bagian Kedudukan Hukum Pasal 51, sudah bisa dijadikan rujukan. Kemudian, apa maksudnya angka 1 berkaitan dengan unsur-unsur daripada Pasal 51, ya. Sebenarnya Pasal 51 itu tidak hanya itu muatannya, jadi hanya ada perorangan Warga Negara Indonesia atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, kemudian kesatuan masyarakat hukum adat. Dibaca nanti Pasal 51. Kemudian badan hukum publik atau privat, lembaga negara. Kalau ada yang belum lengkap yang saya sampaikan, bisa dilengkapi mengutip Pasal 51 Undang-Undang MK itu, kemudian baru dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah konstitusi yang ada di angka 3 ini. Yang Anda bold ini sebenarnya bisa di-breakdown. A, B, dipisah, berurutan ke bawah. Jadi lebih rapi, kan? Supaya sistematikanya klir dan kemudian siapa pun yang membaca Permohonan ini kan secara sederhana bisa mudah memahami. Karena Permohonan kalau sudah di MK bukan hanya milik Pemohon saja, milik publik jadinya karena di-published dan bisa jadi

banyak pihak yang kemudian mengikuti Permohonan ini karena mungkin punya irisan-irisan kepentingan yang berkaitan.

Nah, kemudian ini ada angka ... di angka 10 ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi, angka 10 ini, ini sebenarnya kontennya sama dengan putusan-putusan tadi itu. Agak beda sedikit, tapi lebih baik disebutkan saja yang putusan-putusan tadi, adanya konstitusional dan seterusnya itu, kan? Meskipun ini juga sama sebenarnya. Kalau Anda combine juga bisa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 ini dengan 11/2007, ya, kan? Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada di angka 10 ini digabungkan, menentukan syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional adalah sebagai berikut. Nah, isinya sama ini yang Anda bold ini dengan Anda uraikan di angka ini, kan sama. Nah nanti dijadikan satu supaya tidak ada redundansi.

Nah, kemudian bagaimana keterkaitan Prinsipal Saudara itu dengan syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional itu dengan posisi Prinsipal Saudara, sehingga ada titik taut bahwa Prinsipal Saudara itu mempunyai standing bahwa dirugikan dengan berlakunya norma itu. Kalau narasi yang Anda atau Prinsipal Anda sampaikan di sini, menurut saya apakah dengan adanya dia sebagai ... apa ... sebagai ... kalau di sini dia mengatakan, "Konsumen," ya? Konsumen. Kemudian dengan berlakunya Pasal 19 yang menurut argumennya Prinsipal Saudara belum adanya kejelasan soal apakah yang dimaksud akad-akad yang ada di Pasal 19 itu, kemudian serta-merta Prinsipal Saudara merasa dirugikan hak konstitusionalnya? Itu yang harus dijelaskan. Kalau begitu, dicermati kembali nanti, Saudara Adhyt. Apakah ini normanya yang ada persoalan ataukah sebenarnya ada pada tataran implementasi, sosialisasi, advokasi di tingkat empiric-nya? Itu harus ... harus klir nanti. Karena baru itu kemudian kalau yakin betul bahwa ini persoalannya adalah ada pada normanya, nah bisa kemudian dikaitkan bahwa Prinsipal Saudara ada kedudukan hukum untuk mempersoalkan norma ini sebagai legal standing.

Nah, kemudian pada Alasan/Posita, Saudara Adhyt, dan nanti dicermati kembali. Mungkin ... apa ... areanya masih sama. Jadi coba dicari pertentangan norma Pasal 19 ayat (2) huruf c dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 atau kalau ada batu uji yang lain itu apa? Apakah ... kalau di uraian-uraian Positanya kan mengatakan bahwa bahwa norma ini tidak memerinci bagaimana sih akad musyarakah itu, meskipun satu kesatuan norma itu tidak hanya akad musyarakah, ada juga akad mudharabah, dan lain-lainnya yang lain, akad lain itu artinya yang terkait meskipun tidak disebut secara riil di situ sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kemudian, saya juga ingatkan Saudara Kuasa Hukum, sebenarnya kan meskipun itu prinsip, meskipun ini prinsip syariah, sebenarnya kan tetap kalau berangkatnya dari akad perjanjian, sebenarnya kan juga tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang berlaku di KUH Perdata

kan 1320 bagaimana kebebasan berkehendak, Saudara tahu tidak, kebebasan berkehendak untuk membuat perjanjian itu? Ya, kalau kemudian Pasal 19 ini kok masih abu-abu, masih gelap, nah, pilihannya kan, saya enggak mau melakukan akad perjanjian. Kan begitu, pilihannya. Meskipun sekali lagi itu belum tentu persoalan normanya, bisa jadi karena pada tataran implementasinya. Nah, tapi itu kan bisa menjadi pilihan Saudara apakah yakin bahwa ini normanya, khususnya Pasal 19 ayat (2) huruf c itu adalah berkaitan dengan akad musyarakahnya itu yang tidak klir ataukah sebenarnya hal-hal lain, ataukah memang Prinsipal Saudara itu yang menjadi bagian dari konsumen PT Bank CIMB ini ya, Niaga Syariah, ya, cabang Wisma Metropolitan ini kemudian ada persoalan di situ memang apa ya, ya implementasinya mungkin tidak ... tidak kemudian tidak universal seperti yang bank-bank syariah yang lain. Nah, kalau begitu kan, apakah benar ini normanya? Ataukah karena Bank CIMB Wisma Metropolitan itu sendiri yang kemudian kurang edukasi, mungkin ya, saya tidak menuduh, tapi kurang edukasi, kurang komunikatif atau bagaimana. Nanti diskusikan kembali dengan Prinsipal kalau perlu cari pembandingan, Adhyt, apakah di bank-bank lain juga begitu? Bahwa yang namanya prinsip syariah berkaitan dengan akad musyarakah ini memang tidak klir. Nah, nanti dicari ... apa ... dicari ... ini kan tidak terlepas, nanti kan outcome-nya atau output-nya kan bentuk akadnya kan, ada perjanjiannya kan, antara bank dengan yang bermitra itu. Kalau di bank-bank konvensional kan nasabah namanya, tapi kalau ini, apa istilahnya? Apa konsumen ataukah mitra? Saya tidak tahu, tapi paling tidak bahwa ada perlakuan yang berbeda yang demikian juga ketika melakukan perjanjian. Tapi tetap saya kira prinsip umumnya adalah perjanjian itu kan tidak bisa dipaksakan, Adhyt. Kalau memang enggak suka ya, mungkin cari bank syariah yang ada di Bandar Lampung sana, mungkin lebih lain anunya. Atau di bank syariah yang ada di tempat lain yang lebih ... apa ... sudah lebih ... kalau memang persoalannya ada di implementasi, tapi kalau yakin bahwa itu persoalannya ada di tataran normanya, ya silakan.

Kemudian Petitem, Saudara Adhyt, coba cermati lagi, ini Petitem angka 2 ini kan minta inkonsistional secara utuh Pasal 19 ayat (2) huruf c. Berarti kalau mintanya ini kan, sama juga, norma ini hilang semua, kan? Sudah que sera sera lah, sudah kemana-mana, ini sudah enggak ada lagi di norma, di Undang-Undang 21 ini kan. Tapi di angka 3 minta supaya ditafsirkan bahwa akad musyarakah ini ditafsirkan seperti apa? Ini enggak lazim juga. Nanti, Kuasa Hukum dan Prinsipal diskusi lagi. Sepanjang ditafsirkan, mungkin tidak ditafsirkan, jadi menyatakan frasa *akad musyarakah* dalam pasal sepanjang frasa *akad musyarakah* dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c undang-undang ini, bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai, yaitu itu yang anunya begitu. Kalau minta supaya ... tapi antara angka 2 dan angka 3, Adhyt, itu menjadi kumulatif dan kontradiksi, harus dibuang salah satu ataukah

dibuat alternatif, *atau*, pakai *atau*. Jadi bisa dipilih oleh Mahkamah nanti, mana yang bisa beralasan untuk dikabulkan, kalau memang beralasan untuk dikabulkan.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

57. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Selanjutnya, kami persilakan kepada Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Anggota Panel, Bapak Dr. Suhartoyo. Saudara Kuasa Pemohon, ini namanya ada Asshiddiqie, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [30:15]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:15]

Hubungannya dengan Prof. Jimly, ada?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [30:15]

Tidak ada.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:15]

Oh, enggak ada. Memang hanya ditambah Asshiddiqie di belakangnya, ya? Ini apa, ya? Marga, ya? Atau apa ini istilahnya? Keluarga atau apa ini?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [30:27]

Itu, nama dari ayah saja.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:15]

Oh, nama dari ayah, ya. Saya cuma tertarik kalau di belakangnya ada Asshiddiqie, ya? Saya kira sama dengan Prof. Jimly, gitu.

Baik. Begini, ya, Saudara Adhyt, ya. Saudara kan baru pertama kali ini. Ini Saudara harus jelas dari awal, ya. Tadi sudah cukup banyak yang disampaikan. Yang mau diuji itu sesungguhnya frasa *akad musyarakah*, ataukah seluruh isi dari huruf c. Pasal 19 ayat (2) huruf c. Itu harus dari awal sudah harus pasti itu. Karena kan yang Saudara terangkan di sini, sebetulnya persoalannya adalah Prinsipal Saudara itu merasa belum mendapatkan pelayanan sesuai dengan prinsip syariah, kan begitu. Itu kalau dikaitkan dengan persoalan konstitusionalitas norma, memang harus hati-hati itu, ya. Jadi kan Saudara menguji istilahnya norma di sini, ya, kebetulan ini bagian dari norma, ya. Ketika Saudara menguji ini membawanya ke MK, itu yang Saudara uji itu adalah persoalan konstitusionalitas norma. Yang kebetulan itu ada di yang kalau misalnya membaca yang Saudara uraikan walaupun itu terpotong-potong, itu sebenarnya bagian dari huruf c, kan begitu. Kalau saya lihat di sini.

Nah itu harus kemudian, Saudara pahami, bukan persoalan implementasi yang dibawa ke sini ini, dibawa ke MK, ya, jadi Saudara harus bisa membedakan soal itu, ya. Di depan saya lihat ini awalnya menjelaskan semua, huruf c, tapi ujungnya kemudian kepada akad musyarakah, gitu, ya. Jadi nanti di perihalnya dipertegas, ya! Mana mau yang diinikan. Kalau lihat perihalnya ini seolah-olah semuanya nih, dari Pasal 19 ayat (2) huruf c. Sementara kalau dilihat dari bagian tengah-tengahnya, itu adalah hanya musyarakah, kan begitu? Betul, enggak?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [32:29]

Ya, ya, betul.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:30]

Nah, ini yang perlu dialami. Kemudian yang berikutnya adalah ketika mendalami sebuah undang-undang itu memang harus utuh. Nah, ini saya enggak tahu apakah sudah dibaca, apakah sosialisasi yang tadi dimaksudkan itu ... karena memang belum membaca, ya, mestinya juga ikut membaca kan di situ secara utuh. Sebetulnya kalau dibaca secara utuh undang-undang ini sampai ke penjelasan, itu kan sudah ada ketentuan-ketentuannya. Bahkan dalam penjelasan sangat jelas sekali bahwa undang-undang ini khusus mengatur perbankan syariah, yang mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia, yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang kemudian harus dibentuk pada masing-masing bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) itu, ya. Ini ada semua ini sebetulnya.

Nah, ini kemudian merupakan tindak lanjut dari fatwa, gitu, ya. Yang dikeluarkan oleh MUI kepada Komite Perbankan Syariah.

Nah, ini kalau dilihat seperti ini, sebetulnya dibaca lagi penjelasannya. Yang dimaksud dengan akad musyarakah itu juga sudah jelas itu. Akad musyarakah itu adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, ya, yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan, itu bisa keuntungannya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan, termasuk kerugiannya, nanti gimana porsi pembagiannya. Nah, ini yang tidak Anda kemudian jelaskan. Apakah ini ada persoalan? Penjelasan pun bisa diujikan ke MK, kalau dia kemudian mempengaruhi norma yang menyebabkan normanya tidak jelas. Jadi bisa juga Anda uji. Lha, ini Anda tidak mengaitkan juga. Anda mempersoalkan akad musyarakah, tapi ada penjelasannya, di mana penjelasannya itu Anda tidak kemudian elaborasi, ya. Ini mestinya dibaca dalam satu kesatuan tarikan nafas, gitu, ya. Nah, ini yang perlu Anda kemudian dalami soal itu.

Kemudian saya juga melihatnya sama ini sebetulnya, ya. Anda konsisten saja pada cara penulisan, ya, cara penulisannya konsisten. Kalau dibuat narasinya dalam ... apa namanya ... yang berbentuk tanpa ditabulasi, sebaiknya ditabulasi, ya, yang terkait dengan kualifikasi Pemohon. Satu, perseorangan. Dua, tiga, empat, lima, ya, gitu, ya. Termasuk salah satu kerugian hak konstitusional ditabulasi. Jadi kelihatan, gitu. Di situlah yang kemudian Saudara perlu uraikan satu per satu.

Kalau Permohonan Saudara ini simple banget ini, bacanya cepat ini, ya, hanya berapa ini? Kalau dilihat lepas dari yang lain, pokoknya cuma empat halaman, gitu. Lha, tapi uraiannya yang menyangkut soal anggapan kerugian hak konstitusionalnya itu belum nampak di sini. Nanti kalau tidak jelas apa sesungguhnya yang dipersoalkan, merasa belum ada layanan yang memenuhi prinsip syariah yang telah dikeluarkan oleh Fatwa MUI itu. Nah, ini Anda nanti enggak jelas, jadi persoalan itu nanti, ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [35:45]

Baik.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:46]

Bukti terkait dengan nasabahnya juga dicantumkan, ya, bukti lengkapnya, selain KTP, ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [35:51]

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:52]

Itu dilengkapi sekalian. Nah, Anda uraikan nanti satu per satu, ya. Apakah betul haknya ini, kebetulan saya lihat di sini, haknya itu sebetulnya hak konstitusional yang diberikan itu apa? Apakah Pasal 27? Apakah Pasal 29? Apakah Pasal 28 itu, ya? Jadi, harus ada kejelasan hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu adalah pasal berapa, begitu. Ini ada ... apa namanya ... di sini Saudara menyebutkan Pasal 29, ya? Apakah betul itu yang Saudara maksudkan? Hanya Pasal 29, ya?

Kemudian, memang kalau di batu ujinya ada lagi pasal yang lain, ya. Tolong nanti Anda cermati betul, mana hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Karena hak itu penting nanti. Apakah hak itu, kalau memang Pasal 29, itu dalam pemikiran rasanya Prinsipal Saudara itu memang ada persoalan kerugian hak konstitusional di situ? Yang dianggap memang merugikan norma itu setelah membaca dengan cermat sampai ke penjelasan, gitu, lho.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [36:57]

Baik.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:57]

Di penjelasan itu penuh dengan prinsip-prinsip syariah semua itu, penjelasan itu. Ya, itu dengan istilah-istilahnya semua itu yang berbeda dengan bank konvensional. Nah, itu yang Anda harus bisa uraikan satu per satu, ya. Apakah kerugiannya itu memang dia spesifik aktual atau potensial? Itu juga harus Anda uraikan, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [37:18]

Baik.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:19]

Ketika Anda menguraikan itu pun, Anda harus bisa mengaitkan, apakah memang betul ada hubungan sebab-akibat ya, antara Pasal 29

Undang-Undang Dasar ayat (2) tadi yang Saudara mengatakan itu soal kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk kemudian memeluk agamanya masing-masing, ya. Dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu memang kemudian ada persoalan yang berkaitan erat ya, di situ. Ada hubungannya di situ dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c, khusus frasa *akad musyarakat* itu. Ada enggak, di situ?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [38:01]

Baik.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:01]

Coba Anda renungkan, ada enggak, di situ persoalannya? Baru nanti Saudara menjelaskan. Kalau memang Saudara bisa menjelaskan dengan baik soal itu, baru di bawahnya Anda menyampaikan. Kalau ini dikabulkan, tergantung, apakah itu aktual atautkah itu potensial, gitu, ya? Bisa dia tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi, ya. Ya, tidak terjadi lagi itu kalau dia yang aktual, kan, begitu?

Nah, itu nanti harus Saudara periksa satu per satu.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [38:33]

Baik.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:33]

Lihat nanti putusan-putusan MK, ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [38:34]

Baik, baik.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:35]

Ya, putusan-putusan MK, apalagi yang sudah dikabulkan itu. Lah, Saudara coba perhatikan, baca dengan cermat di situ, ya.

Nah, di sini pun sama ini, soal Positannya ini cuma satu lembar ini. Satu lembar, tapi kemudian Saudara mendalilkan. Mendalilkan ada tiga norma dari Undang-Undang Dasar, ya, toh?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [38:57]

Ya, ya.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:57]

Bahkan kalau dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) itu termasuk empat itu prinsip negara hukum. Kemudian, Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 29 ayat (2). Lah, yang perlu Saudara kemukakan di bagian Posita, Saudara sering beracara tidak, di peradilan umum?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [39:18]

Sering, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:18]

Sering, ya. Jadi, sudah pahamlah, ya?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [39:21]

Ya.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:21]

Di Posita itu, Saudara di sini ini karena ini pengujian materiil ya, di MK. Saudara harus bisa menguraikan (...)

87. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [39:28]

Kronologis.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:28]

Ya, bukan kronologis. Apakah betul ada pertentangan antara frasa ya, yang kalau Saudara sudah firm, ya. Kalau itu frasa yang Saudara maksudkan. Frasa *akad musyarakah* itu dengan batu ujinya dari Undang-Undang Dasar itu. Apakah memang bertentangan dengan prinsip negara hukum? Itu bacanya sampai penjelasan nanti, ya. Apakah ada pertentangan dengan kemudian Pasal 27, yang Anda katakan di situ harusnya ... apa namanya ... setiap warga negara itu bersamaan

kedudukannya dalam pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi pemerintahan, lah apa kaitannya di situ untuk melihat pertentangannya? Ya. Kemudian apa ada kaitan pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1), termasuk 29 ayat (2), itu harus diuraikan satu per satu itu, ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [40:19]

Baik.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:20]

Jadi itu yang penting itu nanti, uraian itu. Karena dia menyempang dengan persoalan yang Anda sebutkan di dalam anggapan kerugian hak konstitusional itu, baru Anda uraikan nanti argumentasinya di situ. Kalau sini sudah kemudian jelas Anda uraikan, ya, pertentangan antara yang Saudara mohonkan diuji itu dengan batu ujinya, lah baru Anda maunya minta apa kepada Mahkamah? Lah mintanya apa mau disikat habis? Nah, kalau disikat habis, gimana nanti kalau kemudian orang akan melakukan kegiatan usaha itu, ya? Nah, ini kan termasuk nanti akad mudharabahnya juga hilang, akad lainnya juga hilang gitu loh.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [41:02]

Ya, betul.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:03]

Lah gimana nanti kalau Anda sikat habis? Lah Anda maunya gimana nanti soal itu? Apa minta dimaknai? Ya, cara menulisnya berbeda loh, ya, nanti. Kalau memang minta dimaknai, Anda harus jelaskan bahwa frasa *akad musyarakah* ... ini misalnya contoh, ya, ini contoh saja, tapi semuanya kembali kepada Saudara dan Prinsipalnya nanti, ya, akan memikirkan apa di situ, contohnya adalah frasa *akad musyarakah* dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang. Nah sepanjangnya apa? Tapi itu Anda harus firmed semua, ya, harus yakin semua apa ada persoalan di situ, ya, baru Anda mintanya dimaknai apa, ya. Jadi bisa klir nanti, ini karena ini hanya satu halaman Positanya, ya. Jadi enggak bisa menangkap maksudnya apa, begitu ya, Saudara Adhyt, ya? Bisa dipahami, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [42:08]

Baik, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:09]

Nanti itu kalau Saudara sudah bisa menjelaskan itu, silakan nanti mau diperkuat dengan tambahan-tambahan doktrinnya, nanti argumentasinya, itu silakan, tapi tidak semua buku literatur masuk semua ke situ, enggak perlu, ya, yang terkait erat saja. Begitu, ya, Saudara Adhyt, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [42:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:26]

Dari saya itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

97. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [42:32]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny, jadi sudah disimak semua, ya, simak itu Adhyt dengar secara sungguh-sungguh, dicatat. Dan nanti kalau ada hal-hal yang khawatir terlupakan, minta ... apa ... risalahnya nanti di website kita, ya. Secara sistematika, ya, sudah disebut ini sistematika digunakan, ya, PMK kita ya PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya.

Nah, di perihal ini tambahkan ya sedikit, ya, Permohonan Pengujian Pasal 90 ... Undang-Undang ... terhadap Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terhadap Undang-Undang Dasarnya itu harus ada, itu kan akan ada titik tolaknya, ya.

Lalu kemudian Kewenangan Mahkamahnya itu nanti lengkapi lagi bahwa undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang MD3, ya ... ah, Undang-Undang P3, ya, PPPP, ya.

Kemudian, di Positanya, ya itu dipertajam. Jadi kalau di sini, hanya menyatakan ya bahwa alasan kerugiannya itu karena Pemohon ini yang konsumen di jasa keuangan syariah PT Bank CIMB itu hanya disebutkan umum, "Karena adanya praktik yang belum sesuai dengan prinsip syariah dalam penerapan akad musyarakah atau lembaga jasa keuangan syariah kepada masyarakat secara umum dan khususnya ..." jadi ini penerapan akadnya, ya. Yang dimohonkan pengujian tadi kan

definisinya, ya. Kalau di sini dijelaskan, "Belum sesuai dengan prinsip syariah dalam penerapan akad musyarakah oleh lembaga ..." nah, ini harus dipertajam betul, ini hanya pintu masuknya. Tapi yang dipersoalkan itu ya tadi sudah dijelaskan oleh kedua Yang Mulia, ya, normanya. Terlebih lagi Pasal 19 ayat (2) itu kan berada di dalam Bab tentang Kegiatan Usaha Meliputi ... dan yang kedua juga harus terkait inti isinya, ya, Undang-Undang Perbankan Syariah itu sudah lama berkembang, sudah 15 tahun kan?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [45:18]

Ya.

99. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [45:18]

Ya. Dan akan berkembang karena sejak 15 tahun itu di undang-undang itu disebutkan yang unit usaha syariah itu hadir menjadi bank umum. Berarti akan banyak, ya, lembaganya yang terbentuk.

Yang kedua, regulasi-regulasinya sudah banyak. Kalau dulu regulasinya PBI (Peraturan Bank Indonesia), sekarang peraturan OJK. Nah, jadi termati di sana. Kalau yang tidak termuat di undang-undang, itu di peraturan pelaksanaannya. Kalau sekarang di peraturan OJK-nya. Jangan-jangan sudah ada di sana, lebih jelas banyak rinciannya, ya. Ya, sehingga kalau yang dimohonkan pengujiannya nanti ini apa ... Pasal 19 ayat (2) ini harus betul-betul normanya, ya. Lihat lagi apa ... regulasi-regulasi yang sudah ada, baik PBI yang dulu maupun sekarang di peraturan OJK-nya. Di Positanya ini juga, ya, tidak ... kalau sampai 7 ini kan hanya menyebut ... apa ... belum sesuai dengan prinsip syariah, tapi tidak disebutkan juga, lalu di 8 itu dijelaskan penerapan akad karena praktiknya, berarti apa ... implementasinya, ya. Nah, ini betul-betul nanti dicermati.

Saya kira itu sedikit tambahan dari saya. Ada hal-hal yang mau disampaikan?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [47:07]

Tidak ada, Yang Mulia.

101. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [47:09]

Tidak ada, ya. Baik, ya. Jadi, hari ini tanggal sidang pertamanya Kamis, 5 Oktober, tanggal penyerahan Perbaikannya itu Rabu, 18 Oktober 2023, ya. Berkas Perbaikan itu, baik hard copy serta soft copy

diterima Kepaniteraan paling lambat pukul 09.00 WIB, Rabu, 18 Oktober 2023. Nanti setelahnya itu sidang akan dilanjutkan ... ada ditentukan kemudian dan diberitahukan melalui Kepaniteraan.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [48:00]

Baik.

103. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [48:00]

Jadi setelah perbaikannya masuk, nanti dijadwalkan Sidang Perbaikan Permohonannya, ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE [48:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

105. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [48:07]

Baik. Dengan demikian, Sidang Perkara Nomor 118 Tahun 2023 ini dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.31 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2023
Panitera
Muhidin

